



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. M. Anis Matta, Lc**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Gelora  
Alamat : Jalan Minangkabau Raya Nomor 28 F, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
2. Nama : **Drs. Mahfuz Sidik, M.Si**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gelora  
Alamat : Jalan Minangkabau Raya Nomor 28 F, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Guntur F. Prisantio, S.H., M.Hum., M.H., Ahmad Hafiz, S.H., Andi Saputro, S.H., Efriza, S.H., M.H.Li., Ratno Timur, S.H., dan Agus Nugroho, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Tim Hukum Partai Gelora Indonesia yang beralamat di Jalan Taman Patra VI Nomor 2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., dan Saktya Budi Ondakara, S.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum, dan advokat magang pada kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 168-01-07-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 12.17 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 243-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 serta Nomor Urut Pengajuan Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 26 Maret 2024 Pukul 19.15 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan bertanggal 23 Maret 2024

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

- mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
  - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti P-1)
  - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022, (Bukti P-2)
- d. Bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022

Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik dengan Nomor Urut 7 (Bukti P-3);

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TOLIKARA DAPIL TOLIKARA I yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 6 Maret 2024 Perolehan suara partai berdasarkan urutan teratas adalah sebagai berikut:

Tabel.1.1 Perolehan Suara Berdasarkan Nomor Urut

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PKB	0
2.	Partai Gerindra	0
3.	Partai PDIP	9428
4.	Partai GOLKAR	301
5.	Partai Nasdem	100
6.	Partai BURUH	2669
7.	Partai Gelora	5

8.	Partai PKS	0
9.	Partai PKN	6721
10.	Partai HANURA	7368
11.	Partai GARUDA	3212
12.	Partai PAN	1116
13.	Partai PBB	3654
14.	Partai Demokrat	825
15.	Partai PSI	10
16.	Partai PERINDO	5128
17.	Partai PPP	0
18.	Partai UMMAT	95

Tabel.1.2 Perolehan Suara Berdasarkan Suara Terbanyak

No.	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PDIP	9428
2.	Partai HANURA	7368
3.	Partai PKN	6721
4.	Partai PERINDO	5128
5.	Partai PBB	3654
6.	Partai GARUDA	3212
7.	Partai BURUH	2669
8.	Partai PAN	1116
9.	Partai Demokrat	825
10.	Partai Nasdem	100
11.	Partai UMMAT	95
12.	Partai PSI	10
13.	Partai GELORA	5
14.	Partai PKB	0
15.	Partai Gerindra	0
16.	Partai PKS	0
17.	Partai PPP	0
18.	Partai GOLKAR	

Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas, Pemohon berada di urutan ke-13, sementara jumlah kursi DAPIL TOLIKARA I hanya ada 9 kursi, dengan demikian menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi, padahal faktanya Pemohon Memperoleh 3897 Suara

#### **4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TOLIKARA I KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

1. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti salinan C.Hasil berjumlah 3316 suara sementara menurut Termohon suara Pemohon adalah 5 suara dengan demikian terdapat pengurangan pada suara Pemohon sebanyak 3897 suara antara data salinan C.Hasil dengan Termohon.

Tabel.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gelora	0	3897	3897

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di TPS 1 KEL. WINDIK KEC. BEWANI sebanyak 73 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 73 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 73 suara.
2. Pengurangan suara Pemohon di TPS 1 KEL. GABUNG GOBAK KEC. BEWANI sebanyak 199 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 199 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 199 suara.
3. Pengurangan suara Pemohon di TPS 2 KEL. GABUNG GOBAK KEC. BEWANI sebanyak 205 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 205 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 205 suara.
4. Pengurangan suara Pemohon di TPS 1 KEL. YIBALO KEC. BEWANI sebanyak 62 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 62 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 62 suara.
5. Pengurangan suara Pemohon di TPS 1 KEL. BILUBAGA KEC. BEWANI sebanyak 282 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 282 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 282 suara.
6. Pengurangan suara Pemohon di TPS 2 KEL. BILUBAGA KEC. BEWANI sebanyak 240 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 240 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 240 suara.
7. Pengurangan suara Pemohon di TPS 1 KEL. DUMA KEC. BEWANI sebanyak 124 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 124 suara tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis 0 suara.

(bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 124 suara.

8. Pengurangan suara Pemohon di TPS 1 KEL. WANIA KEC. BEWANI sebanyak 187 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 187 suara tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 187 suara.
9. Pengurangan suara Pemohon di TPS 2 KEL. WANIA KEC. BEWANI sebanyak 201 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 201 suara tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 201 suara.
10. Pengurangan suara Pemohon di TPS 1 KEL. BITILABUR KEC. BEWANI sebanyak 193 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 193 suara tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 193 suara.
11. Pengurangan suara Pemohon di TPS 2 KEL. BITILABUR KEC. BEWANI sebanyak 188 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 188 suara tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 188 suara.
12. Pengurangan suara Pemohon di TPS 1 KEL. ARELAM KEC. BEWANI sebanyak 270 suara. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan 270 suara tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis 0 suara. (bukti P-4) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara 270 suara.
13. berdasarkan uraian di atas sebagaimana salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan total suara 4180 suara.
14. Bahwa dengan jumlah suara Pemohon 4180 Suara Pemohon berhak mendapatkan Kursi ke 5 dari 9 Kursi Dapil TOLIKARA I.

#### **4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH 3 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**



2. Bahwa perolehan suara menurut Pemohon berjumlah 1.043 suara yang sementara menurut Termohon suara Pemohon adalah 473 suara dengan demikian terdapat pengurangan pada suara Pemohon sebanyak 1 suara antara data salinan C.Hasil dengan Pemohon.
3. Bahwa perolehan suara partai Partai PAN dan Partai Demokrat berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon, dimana menurut Termohon perolehan suara Partai PAN adalah 536 suara padahal faktanya berdasarkan salinan C.Hasil adalah 529 suara atau Terdapat penambahan sebanyak 7 suara
4. Bahwa perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan salinan C Hasil adalah 528 suara, sementara menurut Termohon adalah 534 suara atau terdapat penambahan 6 suara. Tabel.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

**Tabel.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	534	528	+6
2.	Partai PAN	536	531	+5
3.	Partai Gelora	532	533	-1

5. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan :
  15. Bahwa di kampung Binime TPS 1 TPS 2 TPS 3 dan TPS 4 masyarakat membuat kesepakatan bersama untuk melakukan pemilihan sistem noken dimana disepakati dari total 1.120 Suara diberikan kepada caleg Gelora atas nama Yosmina Weya sebanyak 370 Suara dan Caleg PPP atas nama Opinus Kogoya sebanyak 750 Suara.
  16. Setelah mengambil keputusan kedua caleg tersebut mendatangi petugas di meja dan melaorkan hasil kesepakatan kepada KPPS dan Panwas Kampung Binime . lalu hasil kesepakatan tersebut diumumkan kepada masyarakat oleh ketua Panwa Kampung Yunius Kagoya.
  17. Bahwa Ketua PPS Dekar Yikwa tidak mengisi hasil kesepakatan kedalam C1 Hasil dengan alasan tidak ada kertas C1 Hasil di TPS Binime
  18. Pada tanggal 20 february ketua PPS dan anggota mengisi format C-1 Hasil untuk caleg partai PPP atas nama opinus Kogoya sebanyak 750 suara, tetapi suara caleg Gelora atas nama Yosmina Weya sebanyak 370 suara tidak diisi kedalam C1 hasil di TPS Binime.
  19. Oleh ketua PPS Dekar Yikwa suara Partai gelora di TPS 03 dialihkan kepada Caleg Partai Demokrat atas nama Mina Yikwa sebanyak 286 suara. Kemudian

- pada TPS 4 suara gelora sebanyak 84 suara dialihkan kepada caleg Partai nasdem atas nama Yefmin Tabuni. Suara Partai gelora hilang 370 suara atau 0.
20. Terhadap hilangnya suara partai gelora sebanyak 370 tersebut, pemohon telah mengadakan ke Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah
  21. Bahwa pada pleno PPD Distrik suara yang dibacakan Partai gelora memperoleh 475 suara, padahal seharusnya 845 suara jika tidak dialihkan sebanyak 370 suara kepada caleg partai demokrat dan caleg partai Nasdem.
  22. Bahwa pada pleno KPUD Mamberamo tengah suara Partai Gelora yang sebelumnya berjumlah 475 hilang 2 suara sehingga suara partai gelora tersisa 473 suara.
  23. Bahwa pada tanggal 4 maret 2024 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.Papua-13/III/2024 perihal KPU Mambermo tengah untuk mengembalikan suara partai Gelora sebanyak 370 suara.
  24. Bahwa rekomendasi Basawlu kabupaten Mamberamo tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Mamberamo Tengah.
  25. Bahwa pada hari kamis tanggal 15 februari pukul 10.00 WIT pemohon didatangi oleh Caleg PKS atas nama Yulius Tabuni dan menyatakan menyerahkan suara caleg PKS di TPS 01 Kampung Uganda sebanyak 96 dan TPS 02 Kampung Uganda sebanyak 2 suara kepada suara kepada Partai Gelora, sehingga total suara yang diserahkan dari caleg partai PKS sebanyak 98 suara.
  26. Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Februari 20.00 WIT didatangi partai PKN kabupaten mamberamo Tengah atas nama Wenas Pugumis untuk menyerahkan suara di TPS 01 Kampung Gelora sebanyak 100 suara.
  27. Bahwa PPD Distrik dan Panwas Distrik Kelila menyarakan agar penyerahan /penggabungan suara tersebut dibuat dalam bentuk dokumen kesepakatan.
  28. Bahwa pada pleno Distrik hanya dibacakan suara Partai gelora sebanyak 475 suara sementara penggabunga suara dari partai PKS sebanyak 98 suara dan partai PKN sebanyak 100 suara tidak dimasukkan dalam D-hasil.
  29. Bahwa pada tanggal 4 maret 2024 bawaslu Kabupaten Mamberano tengah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: 210 /PM.00.02/k.Papua-13/111/2024 perihal permintaan penegmbalian suara legislatif dari partai Gelora yaitu 98 suara dari PKS dan 100 suara dari partai PKN.

30. Bahwa jika semua digabung maka seharusnya suara Partai gelora adalah  $475 + 370 + 98 + 2 + 100 = 1.043$  suara. 6. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik dengan suara terbanyak untuk 5 kursi pada Dapil Mamberamo Tengah 3 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1.**

No.	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai demokrat	1.605
2.	Partai Nasdem	1336
3.	Partai Gelora	1043
4.	Partai PPP	1024
5.	Partai PSI	1000

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan SARMI I Kabupaten SARMI PROVINSI PAPUA
8. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**Tabel.4**

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai demokrat	1.605
2.	Partai Nasdem	1336
3.	Partai Gelora	1043
4.	Partai PPP	1024
5.	Partai PSI	1000

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20

Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan TOLIKARA I Kabupaten TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA TENGAH.**

**DAPIL TOLIKARA I**

Pemohon (Partai Gelora) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Gelora) sesuai dengan posita permohonan di atas.

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai GELORA	3897

**DAPIL TOLIKARA I** Kabupaten TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMBERAMO PROVINSI PAPUA TENGAH.**

**DAPIL MAMBERAMO TENGAH 3**

Pemohon (Partai Gelora) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Gelora) sesuai dengan postia permohonan di atas.

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai demokrat	1.605
2.	Partai Nasdem	1336
3.	Partai Gelora	1043
4.	Partai PPP	1024
5.	Partai PSI	1000

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Perbaikan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten/Kota di **Provinsi PAPUA PEGUNUNGAN Tengah Kabupaten TOLIKARA Daerah Pemilihan TOLIKARA 3, Daerah Pemilihan TOLIKARA 4, Kabupaten MEMBRAMO Daerah Pemilihan MEMBRAMO TENGAH 3**. terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti P-1)

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022, (Bukti P-2)
- d. Bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik dengan Nomor Urut 7 (Bukti P-3 );
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.15 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### 4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TOLIKARA III KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 3 yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024. (bukti P-4). Perolehan suara partai berdasarkan urutan teratas adalah sebagai berikut:

Tabel.1.1 Perolehan Suara Berdasarkan Nomor Urut

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PKB	5.241
2.	Partai Gerindra	1.150
3.	Partai PDIP	1.101
4.	Partai GOLKAR	6.345
5.	Partai Nasdem	0
6.	Partai BURUH	0
7.	Partai Gelora	0
8.	Partai PKS	16.875
9.	Partai PKN	1.897
10.	Partai HANURA	0
11.	Partai GARUDA	0
12.	Partai PAN	16
13.	Partai PBB	3.897
14.	Partai Demokrat	69
15.	Partai PSI	0
16.	Partai PERINDO	4019
17.	Partai PPP	0
18.	Partai UMMAT	0

Tabel.1.2 Perolehan Suara Berdasarkan Suara Terbanyak

No	Partai	Jumlah Suara
1.	Partai PKS	16.875
2.	Partai GOLKAR	6.345
3.	Partai PKB	5.241
4.	Partai PERINDO	4.019
5.	Partai PBB	3.897
6.	Partai PKN	1.897
7.	Partai PDIP	1.101
8.	Partai Demokrat	69
9.	Partai PAN	16

1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas, Pemohon di **0 (nihil)**, dengan demikian menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi, padahal faktanya Pemohon memperoleh **3.119 Suara** dari Distrik Bewani sebanyak **2.224 suara** dan dari distrik Bokondini sebanyak **895 suara** sesuai bukti Salinan C. hasil yang kami miliki. Adapun Pemohon memperoleh dukungan (noken) dari Ketua suku, tokoh Masyarakat distrik Bokondini untuk diberikan kepada caleg Dais Baminggen dari partai Gelora sebanyak **2.481 suara** (bukti P- 5) yang berarti masih ada tidak dimasukkan sebesar **1.586 suara** dari distrik Bokondini oleh penyelenggara. Sehingga seharusnya Pemohon memperoleh Suara sebesar **5.600 suara**

Tabel.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gelora	0	5600	5600

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:
1. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. WINDIK KEC. BEWANI** sebanyak **73 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **73 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-6) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **73 suara**.
  2. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. GABUNG GOBAK KEC. BEWANI** sebanyak **199 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **199 suara** tetapi dalam



- salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-7) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **199 suara**.
3. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 KEL. GABUNG GOBAK KEC. BEWANI** sebanyak **205 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **205 suara** te
  4. tapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-8) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **205 suara**.
  5. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. YIBALO KEC. BEWANI** sebanyak **62 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **62 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-9) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **62 suara**.
  6. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. BILUBAGA KEC. BEWANI** sebanyak **282 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **282 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-10) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **282 suara**.
  7. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 KEL. BILUBAGA KEC. BEWANI** sebanyak **240 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **240 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-11) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **240 suara**.
  8. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. DUMA KEC. BEWANI** sebanyak **124 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **124 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-12) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **124 suara**.

9. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. WANIA KEC. BEWANI** sebanyak **187 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **187 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-13) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **187 suara**.
10. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 KEL. WANIA KEC. BEWANI** sebanyak **201 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **201 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-14) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **201 suara**.
11. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. BITILABUR KEC. BEWANI** sebanyak **193 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **193 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-15) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **193 suara**.
12. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 KEL. BITILABUR KEC. BEWANI** sebanyak **188 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **188 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-16) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **188 suara**.
13. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. ARELAM KEC. BEWANI** sebanyak **270 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **270 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-17) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **270 suara**.
14. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. MINGGANGGO KEC. BOKONDINI** sebanyak **150 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **150 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-18) dengan

demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **150 suara**.

15. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. APIAM KEC. BOKONDINI** sebanyak **216 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **216 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-19) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **216 suara**.
16. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 KEL. APIAM KEC. BOKONDINI** sebanyak **198 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **198 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-20) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **198 suara**.
17. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 3 KEL. APIAM KEC. BOKONDINI** sebanyak **201 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **201 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-21) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **201 suara**.
18. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. JAWALANE KEC. BOKONDINI** sebanyak **50 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **50 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-22) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **50 suara**.
19. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. TENGANGGAMA KEC. BOKONDINI** sebanyak **80 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **80 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-23) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan **suara 80 suara**.
20. berdasarkan uraian di atas sebagaimana salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan total suara **3.119 suara**.

21. Bahwa dengan jumlah suara Pemohon **5.600 Suara** Pemohon berhak mendapatkan Kursi kab. Tolikara Dapil TOLIKARA 3.

#### **4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TOLIKARA 4 KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

Bahwa Partai Gelora mendapatkan kepercayaan atas suara dari 26 kampung dari distrik Nuggawi. Hal ini ditelah dituangkan dalam Surat Pernyataan pada tanggal 12 february 2024 yang didahului acara Bakar Batu Bersama kepala suku, tokoh agama, tokoh pemuda dan Masyarakat dari 26 kampung Distrik Nunggawi yang terdiri dari warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak **12.924 pemilih/suara** diberikan sepenuhnya untuk Partai Gelora. (Bukti P-24)

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 4 yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Perolehan suara partai berdasarkan urutan teratas adalah sebagai berikut:

Tabel.1.1 Perolehan Suara Berdasarkan Nomor Urut

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PKB	15.934
2.	Partai Gerindra	5.429
3.	Partai PDIP	21.221
4.	Partai GOLKAR	1.467
5.	Partai Nasdem	0
6.	Partai BURUH	4.083
7.	Partai Gelora	0
8.	Partai PKS	12.425
9.	Partai PKN	0
10.	Partai HANURA	0
11.	Partai GARUDA	5.033
12.	Partai PAN	5.461
13.	Partai PBB	3.931
14.	Partai Demokrat	69
15.	Partai PSI	0
16.	Partai PERINDO	0
17.	Partai PPP	0

18.	Partai UMMAT	0
-----	--------------	---

Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas, Pemohon di 0 (nihil) kan, Bahwasanya pada Distrik Nunggawi telah ada kesepakatan kepala suku untuk 26 kampung suaranya diberikan, diserahkan kepada Partai Gelora sehingga Pemohon memperoleh 12.924 Suara dari Distrik Nunggawi, tetapi banyak Salinan C.Hasil yang tidak diberikan kepada kami, kami hanya ada 3 salinan C.Hasil dan pada distrik Geya kami telah memperoleh suara sebanyak 2.779 suara. (bukti P-25) Dengan demikian menyebabkan Hak Konstitusional Pemohon telah dihilangkan, dirampas dalam Pemilu di daerah pemilihan Tolikara 4.

**Tabel.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gelora	0	15.703	15.703

#### **4.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH 3 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

Bahwa hasil rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberano DAPIL Mamberamo Tengah 3 yang dilaksanakan Termohon pada 1 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel.1 Perolehan Suara Berdasarkan Nomor Urut**

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PKB	746
2.	Partai Gerindra	0
3.	Partai PDIP	531
4.	Partai GOLKAR	970
5.	Partai Nasdem	1336
6.	Partai BURUH	746
7.	Partai Gelora	473
8.	Partai PKS	98
9.	Partai PKN	100
10.	Partai HANURA	
11.	Partai GARUDA	7
12.	Partai PAN	125
13.	Partai PBB	410
14.	Partai Demokrat	1.605
15.	Partai PSI	1000
16.	Partai PERINDO	122
17.	Partai PPP	1.024
18.	Partai UMMAT	57

**Tabel.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	1605	1319	286
2.	Partai Nasdem	1336	1256	80
3.	Partai Gelora	473	1.043	570

1. Bahwa perolehan suara menurut Pemohon berjumlah 1.043 suara yang sementara menurut Termohon suara Pemohon adalah 473 suara dengan demikian terdapat pengurangan pada suara Pemohon sebanyak 570 suara.
2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan :
  1. Bahwa pada tanggal 14 februari 2024 untuk pelaksanaan pemilihan umum di kampung Binime TPS 1 TPS 2 TPS 3 dan TPS 4 masyarakat membuat kesepakatan bersama untuk melakukan pemilihan sistem noken dimana disepakati dari total 1.120 Suara diberikan kepada caleg Gelora atas nama Yosmina Weya sebanyak 370 Suara dan Caleg PPP atas nama Opinus Kogoya sebanyak 750 Suara. (BUKTI P-27)
  2. Setelah mengambil keputusan kedua caleg tersebut mendatangi petugas di meja dan melaporkan hasil kesepakatan kepada KPPS dan saksi Partai Gelora meminta Salinan C.Hasil kepada KPPS namun tidak diberikan dengan alasan tidak ada kertas Salinan C1 Hasil di TPS Binime. Bahwa dalam sistem noken sudah semestinya kesepakatan langsung dimasukkan dalam Salinan C.Hasil dan Salinan D.hasil. Atas kejadian ini pihak penyelenggara dalam hal ini KPPS tidak melaksanakan atau melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 506 yang menyatakan:
 

*“KPPS WAJIB memberikan formulir Salinan C.Hasil kepada Saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS dan PPK melalui PPS.”*

 dan melanggar PKPU nomor 25 tahun 2023 pasal 60 ayat (10) yang berbunyi:
 

*KPPS Wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.*

3. Bahwa di kampung Uganda terdapat 2 TPS dengan jumlah pemilih 295 suara masyarakat telah menyepakati suara tersebut akan dibagi kepada 3 partai masing- kepada Partai PKS atas nama caleg Yulis Tabuni sebanyak 96 suara, Caleg PPP atas nama Yulius Yikwa sebanyak 103 suara, dan Caleg Partai PKB Gondi Yikwa sebanyak 96 suara
4. Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Februari pukul 10.00 WIT pemohon didatangi oleh Caleg PKS atas nama Yulius Tabuni dan masyarakat pemilihnya dan menyatakan menyerahkan suaranya di TPS 01 Kampung Uganda sebanyak 96 dan di TPS 02 Tikapura sebanyak 2 suara kepada kepada Partai Gelora atas nama Dennis Penna Yikwa dengan dibuatkan surat pernyataan tertulis (bukti. P-28), sehingga total suara yang diserahkan dari caleg partai PKS sebanyak 98 suara.
5. Bahwa di Kampung Gelora terdapat 2 TPS dengan jumlah pemilih 315 Suara. Bahwa masyarakat telah menyepakati Caleg Partai PKN atas nama Urles Yikwa mendapat 50 suara dari TPS 01 dan 50 suara dari TPS 02, kemudian Caleg Partai demokrat atas nama Wenas Yikma sebanyak 100 suara dan Caleg Partai PPP atas nama Nalius Yikwa sebanyak 100 suara.)
6. Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Februari pukul 20.00 WIT pemohon didatangi Celeg partai PKN kabupaten mamberamo Tengah atas nama Wenas Pugumis dan masyarakat untuk menyerahkan suara di TPS 01 Kampung Gelora sebanyak 100 suara dengan dibuatkan surat pernyataan tertulis (BUKTI P-29)
7. Bahwa pengalihan suara yang dilakukan oleh caleg yang memperoleh suara kecil kepada caleg yang memperoleh suara lebih besar lazim terjadi di Papua Khususnya di Papua Pegunungan, hal itu dilakukan agar tidak ada suara masyarakat yang hilang sia-sia dan masyarakat dapat memiliki perwakilan di parlemen.
8. Bahwa dari Penambahan dari Caleg PKS & caleg PKN menjadikan penambahan suara untuk Pemohon sebesar 198 suara.
9. Bahwa tanggal 20 Februari ketua PPS dan anggota baru mengisi form Salinan C.Hasil untuk caleg partai PPP atas nama opinus Kogoya sebanyak 750 suara, tetapi suara caleg Gelora atas nama Yosmina

Weya sebanyak 370 suara tidak diisi ke dalam Salinan C hasil TPS kampung Binime.

10. Oleh ketua PPS Dekar Yikwa suara Partai gelora di TPS 03 dialihkan kepada Caleg Partai Demokrat atas nama Mina Yikwa sebanyak 286 suara. Kemudian pada TPS 4 suara gelora sebanyak 84 suara dialihkan kepada caleg Partai nasdem atas nama Yefmin Tabuni. Suara Partai gelora hilang 370 suara atau 0.
11. Bahwa Terhadap hilangnya suara partai gelora sebanyak 370 tersebut, pemohon telah mengadukan ke Bawaslu Kabupaten Maberamo Tengah (BUKTI P-30)
12. Bahwa pada pleno PPD Distrik suara yang dibacakan untuk Partai gelora memperoleh 475 suara, semestinya 845 suara jika tidak dialihkan sebanyak 370 suara kepada caleg partai demokrat dan caleg partai Nasdem. (BUKTI P-31)
13. Bahwa pada 7 MARET 2024 pleno KPUD Mamberamo Tengah suara Partai Gelora yang sebelumnya berjumlah 475 kembali hilang 2 suara sehingga suara partai gelora tersisa 473 suara DAM TIDAK DIKEMBALIKANNYA 370 SUARA GELORA dan 198 suara pengalihan dari caleg PKN dan PKS. Saksi pun isi form keberatan (bukti P-32)
14. Bahwa pada tanggal 4 maret 2024 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.Papua-13/III/2024 perihal KPU Mambermo tengah untuk mengembalikan suara partai Gelora sebanyak 370 suara yang berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dibuat bersama seluruh masyarakat Kampung Binime, dan mengembalikan 2 (dua) suara yang hilang pada Pleno tingkat PPD. Adapun rekomendasi Bawaslu kabupaten Mamberamo tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Mamberamo Tengah. (bukti P-33)
15. Bahwa pada pleno Distrik hanya dibacakan suara Partai gelora sebanyak 475 suara sementara penggabungan suara dari partai PKS sebanyak 98 suara dan partai PKN sebanyak 100 suara tidak dimasukkan dalam D-hasil.(bukti P-31)



16. Bahwa jika semua digabung maka seharusnya suara Partai gelora adalah  $475 + 370 + 98 + 2 + 100 = 1.043$  suara.
17. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik dengan suara terbanyak untuk 5 kursi pada Dapil Mamberamo Tengah 3 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai demokrat	1.319
2.	Partai Nasdem	1256
3.	Partai Gelora	1043
4.	Partai PPP	1024
5.	Partai PSI	1000

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Mamberano Tengah 3 Kabupaten Mamberano PROVINSI PAPUA Pegunungan.
19. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

Tabel.4

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai demokrat	1.319
2.	Partai Nasdem	1256
3.	Partai Gelora	1043
4.	Partai PPP	1024
5.	Partai PSI	1000

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan TOLIKARA 3, TOLIKARA 4, MAMBERAMO TENGAH 3 Kabupaten TOLIKARA, Kabupaten Mamberamo, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN.
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

**DAFIL TOLIKARA 3**

Parpol	Jumlah Suara
Partai GELORA	5.600

**DAFIL TOLIKARA IV**

Parpol	Jumlah Suara
Partai GELORA	15.703

**DAFIL MAMBERAMO TENGAH 3**

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai demokrat	1.319
2.	Partai Nasdem	1256
3.	Partai Gelora	1043
4.	Partai PPP	1024
5.	Partai PSI	1000

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024.

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tertanggal 14 Desember 2022.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tertanggal 30 Desember 2022.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tolikara no. 50 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten tolikara tahun 2024.
5. Bukti-P-5 : Fotokopi Surat pernyataan dukungan suara (noken) dari kepala suku, tokoh masyarakat distrik Bokondini.
6. Bukti P-6 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 KEL. WINDIK KEC. BEWANI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
7. Bukti P-7 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 KEL. GABUNGGOBAK KEC. BEWANI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
8. Bukti P-8 : Fotokopi C. Hasil TPS 2 KEL. GABUNGGOBAK KEC. BEWANI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
9. Bukti P-9 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 KEL. YIBALO KEC. BEWANI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
10. Bukti P-10 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 KEL. BILUBAGA KEC. BEWANI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
11. Bukti P-11 : Fotokopi C. Hasil TPS 2 KEL. BILUBAGA KEC. BEWANI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
12. Bukti P-12 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 KEL. DUMA KEC. BEWANI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
13. Bukti P-13 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 KEL. WANIA KEC. BEWANI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
14. Bukti P-14 : Fotokopi C. Hasil TPS 2 KEL. WANIA KEC. BEWANI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
15. Bukti P-15 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 KEL. BITILABUR KEC. BEWANI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.

16. Bukti P-16 : Fotokopi C. Hasil TPS 2 KEL. BITILABUR KEC. BEWANI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
17. Bukti P-17 : Fotocopy C. Hasil TPS 1 KEL. ARELAM KEC. BEWANI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
18. Bukti P-18 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 KEL. MINGGANGGO KEC. BOKONDI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
19. Bukti P-19 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 KEL. APIAM KEC. BOKONDI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
20. Bukti P-20 : Fotokopi C. Hasil TPS 2 KEL. APIAM KEC. BOKONDI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
21. Bukti P-21 : Fotokopi C. Hasil TPS 3 KEL. APIAM KEC. BOKONDI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
22. Bukti P-22 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 KEL. JAWALANE KEC. BOKONDI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
23. Bukti P-23 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 KEL. TENGGANGGAMA KEC. BOKONDI Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan dukungan suara (noken) dari 26 kampung Distrik Nunggawi.
25. Bukti P-25 : Fotokopi 3 salinan C. Hasil dari distrik Nunggawi.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keberatan/kejadian khusus Pleno KPUD tolikara.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Binime.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepahaman Politik Caleg PKS dan Caleg Gelora.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepahaman Politik Caleg PKN dan Caleg Gelora.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat aduan ke Bawaslu terkait hilangnya 370 suara di dapil kab. Mamberamo Tengah 3.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Dokumentasi Foto Papan Pleno PPD Distrik di dapil Memberano Tengah 3.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Form Keberatan/Kejadian Khusus dalam Pleno KPUD.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Memberamo Tengah.

34. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: 045/LP/PL/DPR/DPD/DPRD/33.17/II/2024 Bawaslu Kabupaten Tolikara.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Tolikara ke Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Suku, Lembaga Masyarakat Adat dan 7 Kepala Desa Distrik Geya.
37. Bukti P-37 : Flashdisk berisi Gambar dan Rekaman Video di daerah Tolikara 3 dan Tolikara 4.
38. Bukti P-38 : Penghitungan Suara memakai Kardus yang dilakukan di Distrik Geya.
39. Bukti P-39 : Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 028/LP/DP/III? 2024 Bawaslu Propinsi Papua Pegunungan.

Selain itu, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Mekiles Baminggen, Peiton Gire, dan Samuel Kogoya yang didengar keterangannya masing-masing dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 kecuali Yosmina Weya yang tidak hadir. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mekiles Baminggen

- Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Gelora untuk Distrik Bewani dan Bokondini.
- Saksi menjelaskan Partai politik Gelora, atas nama Dais Baminggen memperoleh suara sebesar 2.224 suara dari C.Hasil dan dari Bukondini, memperoleh suara dari C.Hasil sebesar 895 suara. Dari suara sepakat mufakat noken, 2.481 suara dengan ada video dan ada gambar. Untuk distrik Bokondini, pleno dilakukan.
- Saksi menjelaskan Ketua PPD adalah Yusuf Karoba dimana adiknya masuk PKS ehingga suara di Distrik Bewani dialihkan ke Partai PKS.
- Saksi menjelaskan dari total DPT Distrik Bokondini sekitar 5.000 lebih dialihkan ke Daud Payokwa dimana Gelora mendapatkan nol.
- Saksi menjelaskan telah mengajukan keberatan ke PPD dan KPU tetapi dari Panwas telah dilakukan dan tidak diindahkan.

## 2. Peiton Gire

- Saksi merupakan saksi mandat dari partai Gelora.
- Saksi menjelaskan dari 26 Kampung di Distrik Nunggawi Tolikara 4 terdapat kesepakatan tokoh gereja dan kepala suku dukungan pada dua caleg dari Partai Gelora Emison Wanimbo dan Jumison Wanena sebesar 12.924 suara.
- Saksi menjelaskan pleno di disrik tidak dilaksanakan karena PPD kabur ke Wamena, selanjutnya sampai 2-3 minggu tidak ada pleno kabupaten.
- Saksi menjelaskan selaku saksi mandat distrik lapis kabupaten dimana terdapat keberatan di video.
- Saksi telah melaporkan kepada Bawaslu tetapi tidak ada tanggapan.
- Peiton menjelaskan kesepakatan diserahkan kepada Caleg bukan pada panitia TPS.

## 3. Samuel Kogoya

- Saksi menjelaskan setelah kotak suaranya itu bagi ke setiap kampung, masyarakat mengikuti pemilihan dan suara Gelora dari setiap kampung yang dikasih itu 7 kampung sejumlah 2.779
- Saksi menjelaskan pada rekapitulasi di tingkat distrik, itu PPD melakukan pleno pakai kardus. Jadi tidak pakai D.Rekap atau D.Hasil itu dimana suara Gelora dipangkas sampai Pleno yang pakai kardus itu=179 di tingkat distrik.
- Saksi menjelaskan dari suara lapangan yang didapat dari suara Partai Gelora atas nama itu Miles Kogoya itu=2.779. Setelah protes, PPD sampaikan, Pleno juga pakai kardus ini salah, seharusnya pakai D.Hasil selanjutnya, PPD Kabur dari distrik dan kabupaten. Tidak terjadi pleno di tingkat kabupaten.
- Saksi menjelaskan hasilnya dari PPD itu suara dari DPT yang dari Distrik Geya itu 12 kampung dimana jumlah DPT yang dari distrik Geya itu=5.429, itu semua dialihkan di Partai PKN .
- Saksi menjelaskan karena PPD tidak bawa alat bukti seperti D.Hasil dan sebagainya, akhirnya KPU menyuruh melengkapi itu.
- Saksi menjelaskan KPU kasih status *pending* karena status suara dan bukti-buktinya belum lengkap.
- Saksi menjelaskan suara Gelora itu bukan ke partai PKN lagi, tapi setelah rekapan yang dikeluarkan dari KPU itu suara dari DPT itu dilarikan ke Partai Gerindra lagi.

- Saksi telah mengajukan protes pada Bawaslu tetapi tidak pernah diproses juga waktu itu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, DPRD Kabupaten Mamberamo Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Tolikara 3, Tolikara 4 dan Membramo Tengah 3 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"), yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk "*memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*";
- 2) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU Pemilu") menyatakan:  
*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;*
- 3) Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun

perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu sebatas "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*". Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara;

- 4) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara mengalihkan suara dan merubah Model D.hasil dari salinan C.Hasil, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi bukan merupakan forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon adalah terkait dengan dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu/persoalan administrasi, dimana yang berwenang terhadap hal tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI);
- 5) Bahwa oleh karena berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang mempersoalkan terkait persoalan administrasi penyelenggaraan Pemilu sebagaimana di dalilkan dalam permohonan *a quo* patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

## **1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon*";



- 2) Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Pokok Permohonan Pemohon, Pemohon hanya menguraikan seperti menurut versi Pemohon berdasarkan pada perolehan suara di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Tolikara 3, Tolikara 4 dan Mamberamo Tengah 3 tanpa didukung dengan alat bukti yang sah dan tidak menguraikan secara komprehensif, sehingga Pemohon gagal untuk mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan bagi Majelis hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-1), sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Tolikara, DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan di Daerah Pemilihan Tolikara 3, Tolikara 4 dan Mamberamo Tengah 3, adalah sebagai berikut :

### 2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL TOLIKARA 3

TABEL 2.1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL 3 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	16.875	16.875	0
2.	Partai Golongan Karya	6.345	6.345	0

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.241	5.241	0
4.	Partai Persatuan Indonesia	4.019	4.019	0
5.	Partai Bulan Bintang	3.897	3.897	0
6.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.897	1.897	0
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.101	1.101	0
8.	<b>Partai Demokrat</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
9.	Partai Amanat Nasional	16	16	0
10.	<b>Partai Gelombang Rakyat Indonesia</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Pemohon, terjadi pengurangan perolehan suara Partai Pemohon di DPRD Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 3 sebanyak 5.600 suara adalah tidak benar dan tanpa dasar yang jelas, faktanya memang Pemohon tidak mendapatkan suara sebagaimana dibuktikan dalam Model D.Hasil KABKO-DPRPP Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Tolikara 3 (Bukti T-2) dan dikuatkan dengan tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi berdasarkan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (Bukti T-3). Kemudian Pemohon keliru dalam mencantumkan perolehan suara terhadap Partai Demokrat dalam kolom menurut Termohon, Partai Demokrat tidak mendapatkan suara (nihil), akibat kekeliruan Pemohon dalam membuat persandingan perolehan suara, maka terdapat selisih perolehan suara sebanyak 69 suara;

TABEL 2.2  
PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN  
TOLIKARA DAPIL 3 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
BERDASARKAN MODEL D.HASIL KECATAMAN-DPRD KABKO

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Total Suara
		Bewani	Bokondini	
1.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0

- 2) Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 4.1 nomor 1 dan nomor 2 yang menyatakan terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Pemohon di Distrik Bewani sebanyak 3.119 suara dan Distrik Bokondini sebanyak 2.481 suara dengan total 5.600 suara adalah tidak benar, faktanya memang

Pemohon tidak mendapatkan suara sebagaimana dibuktikan berdasarkan Model D.HASIL KECATAMAN-DPRD KABKO Distrik Bewani (Bukti T-2), Model D.HASIL KECATAMAN-DPRD KABKO Distrik Bokondini (Bukti T-2), dan dikuatkan dengan tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi berdasarkan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (Bukti T-3), Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (Bukti T-3);

- 3) Bahwa adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan salinan C.Hasil yang Pemohon sampaikan pada pokok permohonan poin 4.1 nomor 1 dan nomor 2 patut dibuktikan kebenarannya, karena proses penghitungan suara di TPS locus permohonan Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam huruf C nomor 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Bab IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan

*“Pemberian suara oleh Kepala Suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara”.*

Dari penjelesan sebagaimana dimaksud di atas, maka yang berhak dan berwenang memberikan perolehan suara kepada TPS-TPS terkait dengan sistem noken adalah Kepala Suku bukan Ketua Partai maupun saksi perwakilan Partai;

## **2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL TOLIKARA 4**

TABEL 2.3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL 4 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.221	21.221
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	15.934	15.934

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
3.	Partai Keadilan Sejahtera	12.425	12.425
4.	Partai Amanat Nasional	5.461	5.461
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.429	5.429
6.	Partai GARUDA	5.033	5.033
7.	Partai Buruh	4.083	4.083
8.	Partai Bulan Bintang	3.931	3.931
9.	Partai Golongan Karya	1.467	1.467
10.	<b>Partai Gelombang Rakyat Indonesia</b>	<b>15.703</b>	<b>0</b>

- 4) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Partai **Pemohon** di DPRD Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 4 sebanyak 12.924 suara adalah tidak benar dan tanpa dasar yang jelas, faktanya memang **Pemohon** tidak mendapatkan suara sebagaimana dibuktikan berdasarkan Model D.HASIL KABKO-DPRPP Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Tolikara 4 (**Bukti T-2**);

TABEL 2.4  
PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN  
TOLIKARA DAPIL 4 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
BERDASARKAN MODEL D.HASIL KECATAMAN-DPRD KABKO

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Total Suara
		Nunggawi	Geya	
1.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0

- 5) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon pada poin 4.2 yang menyatakan terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Pemohon di Distrik Nunggawi sebanyak 12,924 suara dari 26 kampung Distrik Nunggawi melalui sistem noken adalah tidak benar, faktanya memang Pemohon tidak mendapatkan suara sebagaimana dibuktikan berdasarkan Model D.HASIL KECATAMAN-DPRD KABKO Distrik Nunggawi (Bukti T-2), Model D.HASIL KECATAMAN-DPRD KABKO Distrik Geya (Bukti T-2), dan dikuatkan dengan tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi berdasarkan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (Bukti T-3), Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (Bukti T-3);
- 6) Bahwa adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan noken yang Pemohon sampaikan sebanyak 2.779 suara dari Distrik Geya, faktanya penghitungan suara melalui noken dilakukan melalui

keepakatan bersama atau musyawarah dan tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi sebagaimana dikuatkan berdasarkan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang menyaakan “nihil” (Bukti T-3);

### 2.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL MAMBERAMO TENGAH 3

TABEL 2.5  
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DAPIL 3 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1.	Partai Demokrat	1.319	1.605
2.	Partai Nasional Demokrat	1.256	1.336
3.	<b>Partai Gelombang Rakyat Indonesia</b>	<b>1.043</b>	<b>473</b>

- 7) Bahwa berdasarkan tabel 2.5 di atas, menurut Pemohon terdapat pengurangan dan selisih perolehan suara Partai Pemohon di DPRD Kabupaten Mamberamo Provinsi Papua Pegunungan Dapil Mamberamo Tengah 3, pengurangan perolehan suara sebanyak 570 dari 1.043 suara adalah tidak benar dan tanpa alat bukti yang jelas, faktanya memang Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak 473 suara sebagaimana dijelaskan dalam Model D.HASIL KABKO-DPRPP Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Mamberamo Tengah 3 dan ditanda-tangani oleh saksi dari Partai Pemohon (Bukti T-4);
- 8) Bahwa Temohon menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 4.3 nomor 1 yang menyatakan telah memperoleh suara yang telah disepakati bersama melalui sistem noken dari Kampung Binime pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 sebanyak 1.120 suara kepada caleg gelora atas nama Yosmina Weya sebanyak 370 suara dan caleg PPP atas nama Opinus Kogoya sebanyak 750 suara adalah tidak benar, faktanya memang Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak 473 suara sebagaimana dibuktikan dalam

Model D.HASIL KECAMATAN–DPRD KABKO Distrik Kelila (Bukti T-4);

- 9) Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 4.3 nomor 2 yang menyatakan KPPS tidak memberikan Salinan C.Hasil kepada saksi Partai Pemohon dikarenakan tidak ada kertas Salinan C1 Hasil di TPS Binime, bahwa narasi yang dibuat Pemohon bersifat asumptif karena tidak didukung dengan alat bukti yang jelas, sebagaimana dikuatkan berdasarkan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang menyaakan “nihil” (Bukti T-5);
- 10) Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 4.3 nomor 3 dan 4 yang menyatakan terdapat pembagian suara terhadap Partai PKS atas nama caleg Yulius Tabuni sebanyak 96 suara, caleg PPP atas nama Yulius Yikwa sebanyak 103 suara, dan caleg Partai PKB Gondi Yikwa sebanyak 96 suara dan Pemohon mendapatkan suara sebanyak 96 suara dari Yulis Tabuni yang berasal dar partai PKS kepada Partai Pemohon atas nama Dennis Penna Yikwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan, bahwa pernyataan Pemohon bersifat asumptif karena tanpa didukung dengan alat bukti yang jelas dan Surat Pernyataan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karena Pemohon tidak menjelaskan secara komprehensif suara pendukung sampai kepada TPS terkait;
- 11) Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 4.3 nomor 5 karena syarat sah nya suara bukan ditentukan dari kata sepakat, akan tetapi pada saat serah terima perolehan suara di TPS terkait, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Suku masing-masing daerah. Berdasarkan huruf C nomor 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Bab IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan

**“Pemberian suara oleh Kepala Suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara”;**

Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa yang dapat mewakili suara masyarakat dan memberikan untuk mendukung caleg tertentu adalah kepala suku;

- 12) Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 4.3 nomor 6 - 11 karena hanya berdasarkan asumsi Pemohon dan tidak didukung dengan alat bukti yang sah, dan sudah melewati batas waktu pemilihan sebagaimana dijelaskan dalam huruf B Nomor 3 tentang Waktu Pelaksanaan Bab IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan **“Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 s.d. pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT)”;**
- 13) Bahwa pada dalil permohonan **Pemohon** pada poin 4.3 nomor 7 terkait kelaziman pengalihan suara, secara *de jure* tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya pemilu dalam menggunakan sistem noken/ikat tetap merupakan kebebasan dengan cara memilih tetapi sifatnya terbatas sesuai dengan ketentuan huruf C nomor 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Bab IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan :
- “Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.”**
- 14) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 4.3 nomor 12, 13, 15, dan 16 menurut Termohon, Pemohon inkonsisten terhadap dalil-dalinya, karena dalam dalil permohonan Pemohon pada poin 4.3

nomor 7 menyatakan "lazim" terjadi pengalihan suara yang dilakukan oleh caleg yang memperoleh suara kecil kepada caleg yang memperoleh suara lebih besar di Papua khususnya di Papua Pegunungan, hal sebagaimana dimaksud agar tidak ada suara masyarakat yang hilang sia-sia dan masyarakat dapat memiliki perwakilan di parlemen. Menurut Termohon, apabila Pemohon me"lazim"kan hal sebagaimana dimaksud, maka secara de facto, pengalihan suara menjadi lazim akan tetapi menjadi tidak lazim apabila perolehan suara beralih partai lainnya (selain Pemohon), tentu hal ini sangat bertentangan dengan hukum positif di Negara Republik Indonesia karena Pemohon me'lazim'kan hal yang tidak benar, dan tidak dapat menerima kebenaran;

- 15) Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 4.3 nomor 14 yang menyatakan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tertanggal 4 Maret 2024 karena Termohon tidak pernah menerima surat rekomendasi nomor : 210/PM.00.02/K.Papua-13/III/2024 sampai dengan saat ini, adapun jika benar Termohon mendapatkan surat rekomendasi tersebut, maka sudah tidak dapat dilaksanakan lagi karena sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan dan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sudah melaksanakan Pleno Terbuka pada hari Jumat tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 dini hari bertempat di Aula Bogo, Kobakma, Mamberamo Tengah (Bukti T-6);
- 16) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon pada poin 4.3 nomor 17, 18 dan 19 karena permohonan Pemohon hanya bersifat asumptif dan tanpa dilengkapi dengan alat bukti yang sah dan akurat, dengan membuat asumsi-asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, selain itu Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajiban telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.  
Berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar menurut **Termohon** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara, DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan di Daerah Pemilihan Tolikara 3, Tolikara 4 dan Mamberamo Tengah 3 sebagai berikut:

**a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL 3**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Gelora	0

**b. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL 4**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Gelora	0

**c. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

**KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PROVINSI PAPUA  
PEGUNUNGAN DAPIL 3**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Gelora	473

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;  
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024;  
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 190 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 18 Maret 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kumpulan Model D.Hasil pada tingkat Kabupaten Tolikara dan Kecamatan/Distrik di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan:
  1. MODEL D.HASIL KABKO-DPR PP KABUPATEN TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 3;

2. MODEL D.HASIL KABKO-DPR PP KABUPATEN TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 4
3. MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO KABUPATEN TOLIKARA KECAMATAN/DISTRIK BEWANI DAPIL TOLIKARA 3;
4. MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO KABUPATEN TOLIKARA KECAMATAN/DISTRIK BOKONDINI DAPIL TOLIKARA 3;
5. MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO KABUPATEN TOLIKARA KECAMATAN/DISTRIK NUNGGAWI DAPIL TOLIKARA 4;
6. MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO KABUPATEN TOLIKARA KECAMATAN/DISTRIK GEYA DAPIL TOLIKARA 4.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU pada tingkat Kabupa- ten Tolikara dan Kecamatan/ Distrik di Kabupaten Tolikara Pro- vinsi Papua Pegunungan:

1. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAK- SI-KPU KECAMATAN/DISTRIK BEWANI KABUPATEN TOLI- KARA DAPIL TOLIKARA 3;
2. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAK- SI-KPU KECAMATAN/DISTRIK BOKONDINI KABUPATEN TO- LIKARA DAPIL TOLIKARA 3;
3. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAK- SI-KPU KECAMATAN/DISTRIK NUNGGAWI KABUPATEN TO- LIKARA DAPIL TOLIKARA 4;
4. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAK- SI-KPU KECAMATAN/DISTRIK GEYA KABUPATEN TOLIKA- RA DAPIL TOLIKARA 4.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Model D.Hasil pada tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kecamatan/Distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan:
1. MODEL D.HASIL KABKO-DPR PP KABUPATEN MAMBERA- MO TENGAH DAPIL MAMBE-RAMO TENGAH 3;
  2. MODEL D.HASIL KECAMATAN -DPRD KABKO KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH KECAMATAN/DISTRIK KELILA DA- PIL MAMBERAMO TENGAH 3.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi-KPU pada tingkat Kecamatan/Distrik Kelila di Kabupaten Mamberamo Provinsi Papua Pegunungan.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kronologis Kabupaten Mamberamo Tengah.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tanggal 15 Januari 2024.
8. Bukti T-8 : - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 135 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama di Kampung Binime pada tanggal 14 Februari 2024.
10. Bukti T-10 : Foto hasil cetak elektronik.

Selain itu, untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Israil K. Adlan, Netius Wonda, Alam Barzah Muhamad Nur, dan Musa Pagawak yang didengar keterangannya masing-masing dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Israil K. Adlan

- Saksi menjelaskan pada tanggal 1 Maret, di Distrik Bokondini dilakukan sidang Pleno di Hotel Grand Sartika Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Pada saat itu ketika ketua KPU membuka sidang Pleno, PPD membacakan hasil dari lima tingkatan. Dari Presiden sampai dengan DPRD. Selanjutnya, ketua sendiri memberikan waktu kepada saksi untuk memberikan sanggahan. Pada saat itu, seluruh saksi partai politik memang melakukan sanggahan selanjutnya, Ketua KPU memberikan waktu terhadap Bawaslu lagi. Tidak diberikan sanggahan, maka disahkan hasil dari Pleno Bokondini.
- Saksi menjelaskan perpindahan ke Jayapura karena persoalan keamanan dimana pada Wamena telah selesai 15 distrik, dimana Partai Gelora keberatan di distrik Bokondini dan Geya.
- Saksi menjelaskan perolehan suara untuk Partai Gelora memang nol.
- Saksi menjelaskan sepanjang Pleno tingkat Kabupaten partai Gelora, tidak pernah membawa C.Salinan juga.

2. Netius Wonda

- Saksi menjelaskan terkait Distrik Bokondini, PPD membaca hasil untuk Distrik Bewani, Partai PKB dapat=1.065, kemudian Partai PKS=2.871, kalau Gelora=0 dan berdasarkan hasil distrik.

3. Alam Barzah Muhamad Nur

- Saksi menjelaskan pada rapat pleno tingkat kabupaten Mamberamo Tengah sudah sesuai dengan D.Hasil yang disampaikan oleh tingkat PPD Distrik Kelila, dimana keberatan dituangkan dalam formulir Model D.dimana Demokrat mempersoalkan Distrik Ilugwa sedangkan Gelora Distrik Kelila berkenaan pengurangan suara, tetapi setelah disandingkan tidak ditemukan,

selain itu pada saat menandatangani formulir D.Hasil, pihak Pemohon atau saksi Pemohon ikut menandatangani.

- Saksi menjelaskan rekomendasi Bawaslu Mamberamo Tengah tidak disampaikan, tetapi memperoleh informasi dari Pemohon, dimana Pemohon mengambil kembali, tetapi secara kelembagaan tidak ada.

#### 4. Musa Pagawak

- Saksi selaku Mantan PPD Distrik Kelila di Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Saksi menjelaskan pada tanggal 14 Februari hingga tanggal 22 Februari pleno dilakukan sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang diantarkan langsung oleh PPS dimana tidak ada keberatan ataupun tanggapan dari partai politik. Sehingga langsung mengantarkan ke KPU untuk diplenokan di tingkat kabupaten.
- Saksi menjelaskan di tingkat kabupaten tidak ada keberatan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa terkait Permohonan *a quo* terdapat Laporan Nomor: 010/LP/PL/Kab/33.22/II/2024 [Bukti PK.37-1] yang pada pokoknya adanya peralihan suara milik Yosmina Weya di Kampung Binime, Distrik Kelila, dengan tidak mengisi perolehan suara hasil kesepakatan kedalam Formulir C.Hasil.
2. Bahwa terhadap Laporan tersebut, kemudian Bawaslu mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.Papua-13/III/2024 perihal Permintaan Pengembalian Suara Calon Legislatif dari Partai Gelora, tanggal 4 Maret 2024 [Bukti PK.37- 2].

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait pengurangan perolehan suara di beberapa TPS di Kecamatan Bewani untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kabupaten Tolikara I Provinsi Papua Pegunungan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor: 033/PL/00/K.KAB-PA.25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 **[Bukti PK.37-3]** Perihal Teguran kepada Panwas Distrik Seluruh Kabupaten Tolikara terkait Laporan dari setiap Distrik Kabupaten Tolikara dan Bawaslu Kabupaten Tolikara memerintahkan kepada jajaran Panwas Distrik seluruh Kabupaten Tolikara agar menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan, salinan Formulir Model C.HASIL dan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK. Namun, sampai dengan saat ini Formulir Model C.HASIL dan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK belum diberikan, karena menurut keterangan Pengawas Distrik dokumen tersebut belum diberikan oleh PPD.
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 73 Suara pada TPS 1 Kampung Windik Distrik Bewani :
  - 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Kampung Windik Distrik Bewani Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DS.WINDIK/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Formulir Model C.Hasil Perolehan Suara Partai Gelora sebanyak 0. [Bukti PK.37-4].
  - 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-BEWANI/II/2024 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Bewani tanggal 15 Februari 2024, Panwas Distrik Bewani tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Oleh PPD Distrik Bewani[Bukti PK.37-5].
  - 2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bewani pada Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO Partai Gelora memperoleh suara sebanyak 0 suara [Bukti PK.37-6].
3. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 199 Suara pada TPS 1 Kampung Gabunggobak Distrik Bewani :

- 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Kampung Gabunggobak Distrik Bewani Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DS.GABUNGGOBAK/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Formulir Model C.Hasil Perolehan Suara Partai Gelora sebanyak 0 Suara. [Bukti PK.37-7].
- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-BEWANI/II/2024 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Bewani tanggal 15 Februari 2024, Panwas Distrik Bewani tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Oleh PPD Distrik Bewani [vide Bukti PK.37-5].
- 3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bewani pada Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO Partai Gelora memperoleh suara sebanyak 0 suara [vide Bukti PK.37-6].
4. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 205 Suara pada TPS 2 Kampung Gabunggobak Distrik Bewani:
  - 4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Kampung Gabunggobak Distrik Beewani Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DS.GABUNGGOBAK/TPS.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Formulir Model C.Hasil Perolehan Suara Partai Gelora sebanyak 0 Suara. [Bukti PK.37-8].
  - 4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-BEWANI/II/2024 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Bewani tanggal 15 Februari 2024, Panwas Distrik Bewani tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Oleh PPD Distrik Bewani [vide Bukti PK.37-5].
  - 4.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik



Bewani pada Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO Partai Gelora memperoleh suara sebanyak 0 suara [vide Bukti PK.37-6].

5. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 62 Suara pada TPS 1 Kampung Yibalo Distrik Bewani :
  - 5.1. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Kampung Yibalo Distrik Bewani Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DS.YIBALO/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Formulir Model C.Hasil Perolehan Suara Partai Gelora sebanyak 0 Suara. [Bukti PK.37-9].
  - 5.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-BEWANI/II/2024 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Bewani tanggal 15 Februari 2024, Panwas Distrik Bewani tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Oleh PPD Distrik Bewani [vide Bukti PK.37-5].
  - 5.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bewani pada Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO Partai Gelora memperoleh suara sebanyak 0 suara [vide Bukti PK.37-6].
6. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 282 Suara pada TPS 1 Kampung Bilubaga Distrik Bewani :
  - 6.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Kampung Bilubaga Distrik Bewani Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DS.BILUBAGA/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Formulir Model C.Hasil Perolehan Suara Partai Gelora sebanyak 0 Suara. [Bukti PK.37-10].
  - 6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-BEWANI/II/2024 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik

Bewani tanggal 15 Februari 2024, Panwas Distrik Bewani tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Oleh PPD Distrik Bewani[vide Bukti PK.37-5].

- 6.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bewani pada Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO Partai Gelora memperoleh suara sebanyak 0 suara [vide Bukti PK.37-6].
7. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 240 Suara pada TPS 2 Kampung Bilubaga Distrik Bewani :
  - 7.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Kampung Bilubaga Distrik Bewani Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DS.BILUBAGA/TPS.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Formulir Model C.Hasil Perolehan Suara Partai Gelora sebanyak 0 [Bukti PK.37-11].
  - 7.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-BEWANI/II/2024 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Bewani tanggal 15 Februari 2024, Panwas Distrik Bewani tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Oleh PPD Distrik Bewani [vide Bukti PK.37-5].
  - 7.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bewani pada Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO Partai Gelora memperoleh suara sebanyak 0 suara [vide Bukti PK.37-6].
8. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 124 Suara pada TPS 1 Kampung Duma Distrik Bewani :
  - 8.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Kampung Duma Distrik Bewani Nomor :

- 001/PL/LHP/PNWS/DS.DUMA/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Formulir Model C.Hasil Perolehan Suara Partai Gelora sebanyak 0 Suara. [Bukti PK.37-12].
- 8.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-BEWANI/II/2024 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Bewani tanggal 15 Februari 2024, Panwas Distrik Bewani tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Oleh PPD Distrik Bewani[vide Bukti PK.37-5].
  - 8.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bewani pada Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO Partai Gelora memperoleh suara sebanyak 0 suara [vide Bukti PK.37-6].
9. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 187 Suara pada TPS 1 Kampung Wania Distrik Bewani :
- 9.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Kampung Wania Distrik Bewani Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DS.WANIA/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Formulir Model C.Hasil Perolehan Suara Partai Gelora sebanyak 0 Suara. [Bukti PK.37-13].
  - 9.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-BEWANI/II/2024 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Bewani tanggal 15 Februari 2024, Panwas Distrik Bewani tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Oleh PPD Distrik Bewani[vide Bukti PK.37-5].
  - 9.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bewani pada Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model

D.HASIL KABKO Partai Gelora memperoleh suara sebanyak 0 suara [vide Bukti PK.37-6].

10. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 187 Suara pada TPS 2 Kampung Wania Distrik Bewani :
  - 10.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Kampung Wania Distrik Bewani Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DS.WANIA/TPS.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Formulir Model C.Hasil Perolehan Suara Partai Gelora sebanyak 0 Suara. [Bukti PK.37-14].
  - 10.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-BEWANI/II/2024 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Bewani tanggal 15 Februari 2024, Panwas Distrik Bewani tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Oleh PPD Distrik Bewani [vide Bukti PK.37-5].
  - 10.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bewani pada Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO Partai Gelora memperoleh suara sebanyak 0 suara [vide Bukti PK.37-6].
11. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 193 Suara pada TPS 1 Kampung Bitilabur Distrik Bewani :
  - 11.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Kampung Bitilabur Distrik Bewani Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DS.BITTILABUR/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Formulir C.Hasil Perolehan Suara Partai Gelora sebanyak 0 [Bukti PK.37-15].
  - 11.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-BEWANI/II/2024 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Bewani tanggal 15 Februari 2024, Panwas Distrik Bewani tidak

diberikan Formulir Model D.Hasil Oleh PPD Distrik Bewani[vide Bukti PK.37-5].

- 11.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bewani pada Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO Partai Gelora memperoleh suara sebanyak 0 suara [vide Bukti PK.37-6].
12. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 188 Suara pada TPS 2 Kampung Bitilabur Distrik Bewani :
  - 12.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Kampung Bitilabur Distrik Bewani Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DS.BITILABUR/TPS.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Formulir C.Hasil Perolehan Suara Partai Gelora sebanyak 0. [Bukti PK.37-16].
  - 12.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-BEWANI/II/2024 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Bewani tanggal 15 Februari 2024, Panwas Distrik Bewani tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Oleh PPD Distrik Bewani [vide Bukti PK.37-5].
  - 12.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bewani pada Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO Partai Gelora memperoleh suara sebanyak 0 suara [vide Bukti PK.37-6].
13. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 270 Suara pada TPS 1 Kampung Arelam Distrik Bewani :
  - 13.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Kampung Arelam Distrik Bewani Nomor:

001/PL/LHP/PNWS/DS.ARELAM/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Formulir C.Hasil Perolehan Suara Partai Gelora sebanyak 0 [Bukti PK.37-17].

- 13.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-BEWANI/II/2024 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Bewani tanggal 15 Februari 2024, Panwas Distrik Bewani tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Oleh PPD Distrik Bewani[vide Bukti PK.37-5].
- 13.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bewani pada Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO Partai Gelora memperoleh suara sebanyak 0 suara [vide Bukti PK.37-6].
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara meminta kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk menyerahkan salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK untuk pencocokan data. Namun, KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan salinan akan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara tetapi sampai dengan selesai Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 15 Maret Pukul 01.30 WIT salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK belum juga diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara.
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor; 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 **[Bukti PK.37-18]**, perihal Pemberitahuan menyerahkan salinan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK dari semua Distrik.
16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024 **[Bukti PK.37-19]**, bahwa sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara belum melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara secara terbuka sehingga Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan *pers conference* pada tanggal 19 Maret 2024 Penetapan Hasil Rekapitulasi secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan terkait pengurangan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Mamberamo Tengah 3.**

17. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalihkan di Kampung Binime pada TPS 1 sampai dengan TPS 4 yang pemilihannya menggunakan sistem noken dan disepakati 1.120 suara diberikan kepada calon atas nama Yosmina Weya sebanyak 370 suara dari Partai Gelora dan calon atas nama Opinus Kogoya sebanyak 750 suara. Berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah:
  - 17.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerima Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Masyarakat Kampung Binime [Bukti PK.37-20] dari Yosmina Weya, yang pada pokoknya pada tanggal 15 Februari 2024 telah terjadi kesepakatan bersama masyarakat Kampung Binime di TPS 01, 02, dan 03 berisi:
    - 17.2. Berdasarkan hasil kesepakatan calon dan masyarakat memberikan suara sebanyak 750 suara kepada Partai PPP Calon atas nama Opinus Kogoya, dan suara sebanyak 370 suara kepada Partai Gelora Indonesia atas nama Calek Yosmina Weya.
    - 17.3. Kesepakatan ini dilakukan penuh kesadaran demi masa depan daerah dan Masyarakat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
18. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalihkan, Ketua PPS Dekar Yikwa tidak mengisi hasil kesepakatan ke dalam Formulir C.Hasil dengan alasan tidak tersedia di TPS Binime. Pada tanggal 20 Februari, Ketua PPS dan anggota mengisi formulir C.Hasil untuk calon atas nama Opinus Kogoya dari PPP sebanyak 750 suara, tetapi suara calon atas nama Yosmina Weya sebanyak 370 suara tidak diisi ke dalam Formulir C.Hasil di TPS Binime. Suara Partai Gelora di TPS 03 dialihkan kepada Calon atas nama Mina Yikwa dari Partai Demokrat sebanyak 286 suara. Kemudian pada TPS 4 suara Partai Gelora sebanyak 84 suara dialihkan kepada Calon atas nama Yefmin Tabuni dari Partai Nasdem, sehingga Partai Gelora kehilangan 370 suara. Kehilangan suara tersebut telah diadukan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo

Tengah. Terhadap dalil Permohonan *a quo*, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah:

- 18.1. Bahwa pada tanggal 25 februari 2024 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan Pengawasan langsung dengan melakukan klarifikasi terhadap Ketua PPS Dekar Yikwa atas keberatan lisan yang diajukan oleh Yosmina Weya kepada Pengawas Distrik Kelila.
- 18.2. Pada pokoknya hasil dari klarifikasi tersebut Ketua PPS Dekar Yikwa menyatakan telah mengisi perolehan suara di dalam Formulir C. Hasil tidak melalui mekanisme kesepakatan (noken) di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 maka di Formulir C. Hasil tidak sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Masyarakat Kampung Binime. Untuk perolehan suara calon atas nama Yosmina Weya dari Partai Gelora sebanyak 370 suara tersebut dialihkan kepada Calon atas nama Mina Yikwa dari Partai Demokrat dan Calon atas nama Yefmin Tabuni dari Partai Nasdem.
19. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
  - 19.1. Pleno PPD tingkat Distrik Kelila perolehan suara yang dibacakan untuk Partai Gelora sebesar 475 suara, menurut Pemohon seharusnya perolehan suara tersebut sebesar 845 suara.
  - 19.2. Pada tanggal 15 Februari 2024, Pemohon didatangi oleh Calon atas nama Yulius Tabuni dan menyatakan menyerahkan suara caleg dari PKS di TPS 01 Kampung Uganda sebanyak 96 dan TPS 02 Kampung Uganda sebanyak 2 suara kepada Partai Gelora, sehingga total suara yang diserahkan dari caleg partai PKS sebanyak 98 suara.
  - 19.3. Selain itu juga didatangi oleh partai PKN kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Wenas Pugumis untuk menyerahkan suara di TPS 01 Kampung Gelora sebanyak 100 suara. Bahwa PPD Distrik dan Panwas Distrik Kelila menyarankan agar penyerahan/penggabungan suara tersebut dibuat dalam bentuk dokumen kesepakatan. Pada pleno Distrik hanya dibacakan suara Partai Gelora sebanyak 475 suara sementara penggabungan suara dari partai PKS sebanyak 98 suara dan partai PKN sebanyak 100 suara tidak dimasukkan dalam Formulir D. Hasil.



- 19.4. Pada tanggal 4 maret 2024 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/k.Papua-13/111/2024 perihal permintaan pengembalian suara legislatif dari partai Gelora yaitu 98 suara dari PKS dan 100 suara dari partai PKN.
20. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah:
- 20.1. Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah tidak diberikan Salinan Formulir C.Hasil dari Pengawas Distrik termasuk PPD Distrik Kelila, karena PPD tidak memberikan Formulir C.Hasil salinan kepada Pengawas Distrik. Bawaslu Mamberamo Tengan memperoleh Formulir D.Hasil Distrik dengan meminta secara langsung kepada KPU Kabupaten Memberamo Tengah, setelah 1 (satu) hari kemudian diberikan. Bawaslu Mamberamo Tengah mempertanyakan ke KPU Kabupaten Mamberamo Tengah terkait tidak diberikannya Formulir C.Hasil salinan oleh KPPS/PPD. Kemudian, KPU Mamberamo Tengah menyatakan Formulir C.Hasil belum disampaikan oleh PPD.
- 20.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP/PM.00.00/II/2024 tanggal 24 februari 2024 dan Formulir D. Hasil tingkat Distrik/Kecamatan [**Bukti PK.37-21**] dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.00.00/III/2024 tanggal 02 maret 2024 dan Formulir D. Hasil tingkat Kabupaten [**Bukti PK.37-22**], berikut perolehan suara masing-masing calon:

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara		Kampung/Distrik
		Tingkat Distrik	Tingkat Kabupaten	
1.	Yosmina Weya (Partai Gelora)	0	0	Kampung Binime, Distrik Kelila
2.	Opinus Kogoya (PPP)	712	712	
3.	Mina Yikwa (Partai Demokrat).	286	294	
4.	Yefmin Tabuni (Partai Nasdem)	349	349	

- 20.3. Berdasarkan hal tersebut Yosmina Weya melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dengan Laporan Nomor: 010/LP/PL/Kab/33.22/II/2024, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor:

210/PM.00.02/K.Papua-13/III/2024 perihal Permintaan Pengembalian Suara Calon Legislatif dari Partai Gelora tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi:

- 20.3.1. Permintaan pengembalian suara sebanyak 370 suara kepada Partai Gelora, berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dibuat bersama seluruh Masyarakat Kampung Binime;
- 20.3.2. Ketua PPS Dekar Jikwa melakukan tindakan pelanggaran dalam pengisian Formulir C. Hasil tidak sesuai dengan hasil kesepakatan awal yang sudah disepakati oleh seluruh masyarakat Binime, dalam kesepakatan disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pengawas Pemilu Distrik (PANDIS) Kelila, PPK/PPD Distrik Kelila, dan PPL, PPS, KPPS Kampung Binime pada tanggal 15 februari 2024.

21. Bahwa terhadap Surat Rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.Papua-13/III/2024 tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-22, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37-1 : Fotokopi Laporan Nomor: 010/LP/PL/Kab/33.22/II/2024.
2. Bukti PK.37-2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.Papua-13/III/2024 tanggal 4 Maret 2024.
3. Bukti PK.37-3 : Fotokopi Surat Nomor: 033/PL/00/K.KAB-PA.25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.
4. Bukti PK.37-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DS.WINDIK/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.
5. Bukti PK.37-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-BEWANI/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.

6. Bukti PK.37-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.
7. Bukti PK.37-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DS.GABUNGGOBAK/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.
8. Bukti PK.37-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DS.GABUNGGOBAK/TPS.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.
9. Bukti PK.37-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DS.YIBALO/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.
10. Bukti PK.37-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DS.BILUBAGA/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.
11. Bukti PK.37-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DS.BILUBAGA/TPS.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.
12. Bukti PK.37-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DS.DUMA/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.
13. Bukti PK.37-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DS.WANIA/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.
14. Bukti PK.37-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DS.WANIA/TPS.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.
15. Bukti PK.37-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DS.BITTILABUR/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.
16. Bukti PK.37-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DS.BITTILABUR/TPS.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.

17. Bukti PK.37-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DS.ARELAM/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.
18. Bukti PK.37-18 : Fotokopi Surat Nomor; 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024.
19. Bukti PK.37-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 19 Maret 2024.
20. Bukti PK.37-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Masyarakat Kampung Binime.
21. Bukti PK.37-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP/PM.00.00/II/2024 tanggal 24 februari 2024 dan Formulir D. Hasil tingkat Distrik/Kecamatan.
22. Bukti PK.37-22 : Fotokopi Formulir D. Hasil tingkat Kabupaten.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan tanggal dan jam yang tertera pada Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 241-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 27 Maret 2024 Pukul 12.17 WIB adalah waktu yang menunjukkan penyerahan perbaikan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, dengan waktu penyerahan perbaikan permohonan berdasarkan Nomor Urut Pengajuan Perbaikan Permohonan Pemohon (e-NUP4) adalah pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 19.15 WIB. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa sehubungan waktu penyerahan perbaikan permohonan Pemohon masih sesuai dengan waktu e-NUP4 tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dan menilai perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 23 Maret 2024 sebagai dasar pemeriksaan perkara *a quo*.

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena permohonan memuat dugaan kecurangan dengan mengalihkan suara dan mengubah Model D.hasil dari salinan C.Hasil yang pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu/persoalan administrasi sehingga yang berwenang menanganinya adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1].

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan (Dapil) Tolikara 3 dan Tolikara 4, serta DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, Dapil Mamberamo Tengah 3, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal

20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 168-01-07-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 7, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

#### **Dalam Eksepsi**

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Permohonan Pemohon hanya menguraikan seperti versi Pemohon tanpa didukung dengan alat bukti yang sah dan tidak menguraikan secara komprehensif berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Tolikara Dapil Tolikara 3 dan Tolikara 4, serta Kabupaten Mamberamo Tengah Dapil Mamberamo Tengah 3 sebagaimana termuat dalam PMK 2/2023.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon tersebut di atas, berkenaan dengan Permohonan Pemohon hanya menguraikan seperti versi Pemohon tanpa didukung dengan alat bukti yang sah dan tidak menguraikan secara komprehensif berkaitan dengan perolehan suara menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi yang demikian merupakan keberatan yang tidak terkait dengan persoalan syarat formil, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf



b PMK 2/2023. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil Tolikara 3 dan Tolikara 4, serta DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Dapil Mamberamo Tengah 3, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

- a. Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara Dapil Tolikara 3, berdasarkan rekapitulasi Termohon, Pemohon mendapatkan 0 suara (nihil), padahal seharusnya Pemohon memperoleh 3.119 Suara yaitu dari Distrik Bewani sebanyak 2.224 suara dan dari Distrik Bokondini sebanyak 895 suara sesuai bukti Salinan C.hasil yang dimiliki. Adapun Pemohon memperoleh dukungan (noken) dari ketua suku, tokoh masyarakat distrik Bokondini untuk diberikan kepada calon legislatif (caleg) Dais Baminggen dari Partai Gelora sebanyak 2.481 suara sehingga masih tidak dimasukkan sebesar 1.586 suara dari Distrik Bokondini oleh penyelenggara, sehingga seharusnya Pemohon memperoleh suara sebesar 5.600 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara, Dapil Tolikara 4, Pemohon telah mendapatkan kepercayaan atas suara dari 26 kampung Distrik Nunggawi sebagaimana surat pernyataan pada tanggal 12 Februari 2024 yang terdiri dari warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 12.924 pemilih/suara diberikan sepenuhnya untuk Partai Gelora tetapi berdasarkan rekapitulasi, Pemohon mendapat 0 (nihil) dimana banyak Salinan C.Hasil yang tidak diberikan kepada

Pemohon, tetapi hanya mempunyai 3 Salinan C.Hasil dimana pada distrik Geya Pemohon telah memperoleh suara sebanyak 2.779 suara;

- c. Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Dapil Mamberamo Tengah 3, pada tanggal 14 Februari 2024, masyarakat TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Binime membuat kesepakatan sistem noken dengan total 1.120 suara diberikan pada Yosmina Weya caleg Partai Gelora. Sehubungan dengan itu, Pemohon mendalilkan pada tanggal 20 Februari, saat pengisian formulir Salinan C.Hasil untuk caleg partai PPP atas nama Opinus Kogoya sebanyak 750 suara, tetapi suara caleg Gelora atas nama Yosmina Weya sebanyak 370 suara tidak diisi ke dalam Salinan C hasil TPS kampung Binime karena dialihkan kepada Caleg Partai Demokrat atas nama Mina Yikwa sebanyak 286 suara. Kemudian pada TPS 4 sebanyak 84 suara Partai Gelora dialihkan kepada caleg Partai Nasdem atas nama Yefmin Tabuni. Terhadap hilangnya suara sebanyak 370 tersebut, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah. Selanjutnya, pada tanggal 14 Februari 2024 Pukul 10.00 WIT, Pemohon didatangi Yulius Tabuni yang merupakan Caleg PKS dan menyerahkan suara di TPS 01 Kampung Uganda sebanyak 96 dan TPS 02 Tikapura sebanyak 2 suara kepada Partai Gelora atas nama Dennis Penna Yikwa. Berkenaan dengan itu, terdapat dukungan peralihan suara ke Pemohon yang berasal dari caleg Partai PKN atas nama Wenas Pugumis pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 20.00 WIT menyerahkan suara di TPS 1 Kampung Gelora sebanyak 100 kepada Pemohon dengan pernyataan tertulis, sehingga Pemohon memperoleh 198 suara.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Tolikara 3 dan Tolikara 4 Kabupaten Tolikara, Mamberamo Tengah 3, Kabupaten Mamberamo, Provinsi Papua Pegunungan; Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

**DAPIL TOLIKARA 3**

Parpol	Jumlah Suara
Partai GELORA	5.600

**DAPII TOLIKARA IV**

Parpol	Jumlah Suara
Partai GELORA	15.703

**DAPII MAMBERAMO TENGAH 3**

No.	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai demokrat	1.319
2.	Partai Nasdem	1256
3.	Partai Gelora	1043
4.	Partai PPP	1024
5.	Partai PSI	1000

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**DPRD Kabupaten Dapii Tolikara 3**

**[3.14.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan rekapitulasi Termohon, Pemohon mendapatkan 0 suara (nihil), padahal seharusnya Pemohon memperoleh 3.119 suara yaitu dari Distrik Bewani sebanyak 2.224 suara dan dari Distrik Bokondini sebanyak 895 suara sesuai bukti Salinan C.hasil yang dimiliki. Adapun Pemohon memperoleh dukungan (noken) dari ketua suku, tokoh masyarakat Distrik Bokondini untuk diberikan kepada caleg Dais Baminggen dari Partai Gelora sebanyak 2.481 suara sehingga masih tidak dimasukkan sebesar 1.586 suara dari Distrik Bokondini oleh penyelenggara. Sehingga seharusnya Pemohon memperoleh Suara sebesar 5.600 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-24 serta saksi Mekiles Baminggen (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya Pemohon tidak memperoleh suara di Distrik Bewani sebanyak 3.119 suara dan Distrik Bokondini sebanyak 2.481 suara dengan total 5.600 suara sebagaimana dibuktikan berdasarkan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Distrik Bewani, Model D.HASIL KECAMATAN -DPRD KABKO Distrik Bokondini, dan dikuatkan dengan tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi berdasarkan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI, Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-7 dan Bukti T-8 serta saksi Israil K. Adlan dan Netius Wonda (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berkenaan dengan pengurangan perolehan suara Pemohon, di Distrik Bewani, berdasarkan pengawasan di TPS 1 Kampung Windik, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Gabunggobak, TPS 1 Kampung Yibalo, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Bilubaga, TPS 1 Kampung Duma, TPS 1 Kampung Wania, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Bitilabur, dan TPS 1 Kampung Arelam, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara. Selanjutnya, sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara belum melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara secara terbuka sehingga Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan *pers conference* pada tanggal 19 Maret 2024 Penetapan Hasil Rekapitulasi secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.37-4 sampai dengan Bukti PK.37-19 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara di Distrik Bokondini bukanlah nol melainkan sebesar 895 suara sebagaimana bukti salinan C.Hasil yang dimiliki Pemohon, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa formulir Model C.Hasil DPRD-KAB/KOTA di Distrik Bokondini [vide Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-23], didapati pada bukti Formulir C.Hasil TPS 1 Kampung Tenggagama terdapat ketidaksesuaian antara Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT dengan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah dengan rincian 162 pengguna hak pilih dalam DPT, sedangkan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah sebesar 80 suara [vide Bukti P-23]. Adapun Mahkamah mendapati pada bukti formulir Model C.Hasil DPRD-KAB/KOTA TPS 01

Minggango, tidak mencantumkan tanda tangan KPPS [vide Bukti P-18]. Sehubungan dengan itu tersebut, Mahkamah meragukan validitas bukti-bukti formulir Model C.Hasil Pemohon dimaksud. Terlebih, berkenaan dengan dalil terdapat pernyataan pemberian suara kepada Dais Baminggen, setelah Mahkamah mencermati dalam surat pernyataan di Distrik Bokondini [vide Bukti P-5] tidak terdapat nama Dais Baminggen. Oleh karenanya, dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara di Distrik Bokondini tersebut tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara di Distrik Bewani bukanlah 0 (nol) melainkan sebesar 3.119 suara, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya pernyataan pemberian suara dari ketua adat di Distrik Bewani kepada caleg Pemohon padahal distrik tersebut masih menggunakan sistem noken. Terlebih, dalam bukti formulir Model C.Hasil yang diajukan Pemohon, Mahkamah meragukan keabsahan dokumen dimaksud karena tidak sesuai dengan Model C.Hasil Salinan yang tercantum dalam lampiran hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Distrik Bewani yang pada pokoknya berdasarkan laporan pengawas TPS, Pemohon mendapatkan 0 (nol) suara di Distrik Bewani [vide Bukti PK.37-4 sampai dengan Bukti PK.37-17]. Bukti Bawaslu tersebut pada pokoknya bersesuaian dengan rekapitulasi hasil perolehan suara dimana Pemohon memperoleh 0 (nol) suara [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Oleh karena itu tidak terdapat kebenaran dan validitas data Pemohon sehingga Mahkamah tidak meyakini bukti yang diajukan oleh Pemohon *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

#### **DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 4**

**[3.14.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan telah mendapatkan suara berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 12 Februari 2024 dari 26 kampung Distrik Nunggawi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 12.924 pemilih/suara diberikan sepenuhnya untuk Partai Gelora tetapi berdasarkan rekapitulasi, Pemohon mendapat 0 (nihil) dimana banyak Salinan C.Hasil yang tidak diberikan kepada Pemohon, tetapi hanya mempunyai 3 Salinan C.Hasil. Selain itu, pada distrik Geya Pemohon telah memperoleh suara sebanyak 2.779 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-39 serta saksi Peiton Gire dan Samuel Kogoya (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya Pemohon tidak mendapatkan suara sebagaimana dibuktikan berdasarkan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Distrik Nunggawi, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Distrik Geya, dan dikuatkan dengan tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi berdasarkan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI, Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Termohon juga menjelaskan bahwa berkenaan dengan perolehan suara Pemohon berdasarkan noken yang Pemohon sampaikan sebanyak 2.779 suara dari Distrik Geya, faktanya penghitungan suara melalui noken dilakukan melalui kesepakatan bersama atau musyawarah dan tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi sebagaimana dikuatkan berdasarkan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang menyatakan "nihil"

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-2 dan Bukti T-3 serta saksi Israil K. Adlan dan Netius Wonda (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tolikara pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara meminta kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk menyerahkan salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK untuk pencocokan data. Namun, KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan salinan akan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara tetapi sampai dengan selesai Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 15 Maret Pukul 01.30 WIT salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK belum juga diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.37-3, Bukti PK.37-18 dan Bukti PK.37-19 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah mencermati adanya surat pernyataan 26 Kampung di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara [vide Bukti P-24] yang pada pokoknya terdapat dukungan tanggal 12 Februari 2024 dari 26 kampung dengan jumlah DPT 12.924 suara di 56 (lima puluh enam) TPS menyatakan sikap memberikan hak suara kepada dua calon legislatif dari Partai Gelora yaitu Emison Wanimbo dan Jumison Wanena. Setelah Mahkamah mencermati bukti dimaksud, didapati bahwa pada kolom tanda tangan di tiap-tiap kampung tidak tercantum nama atau identitas penandatangan. Selain itu, dalam surat tersebut tidak dijelaskan dari 12.924 suara tersebut berapa jumlah suara yang diserahkan kepada Emison Wanimbo dan yang diserahkan kepada Jumison Wanena.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempunyai tiga Salinan C.Hasil dimana pada Distrik Geya Pemohon telah memperoleh suara sebanyak 2.779 suara, didapati bahwa terdapat bukti berupa Formulir Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota yang disampaikan Pemohon [vide Bukti P-25] tetapi tidak mencantumkan tanda tangan KPPS dan setelah dijumlahkan diperoleh suara di bawah 2.779 suara sehingga Mahkamah meragukan validitas bukti tersebut. Selanjutnya, terdapat bukti tambahan Pemohon berupa surat pernyataan kepala suku yang memberikan hak suara sebesar 2.779 suara kepada caleg Partai Gelora atas nama Meiles Kogoya [vide Bukti P-36]. Sehubungan dengan itu, Mahkamah meragukan bukti tersebut dikarenakan surat tersebut bertanggal 26 Februari 2024 sehingga dibuat setelah dilakukannya pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Sehubungan dengan adanya dukungan pemberian hak suara bertanggal 26 Februari 2024, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum [Keputusan KPU 66/2024] diatur bahwa pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah dilaksanakan

pada hari pemungutan suara dimana PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS [vide Lampiran I Keputusan KPU 66/2024, hlm. 57]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 3**

**[3.14.3]** Bahwa Pemohon mendalihkan pada tanggal 20 Februari 2024, ketua PPS dan anggota baru mengisi form salinan C.Hasil untuk caleg partai PPP atas nama Opinus Kogoya sebanyak 750 suara, tetapi suara caleg Partai Gelora atas nama Yosmina Weya sebanyak 370 suara tidak diisi ke dalam salinan C hasil TPS kampung Binime dan dialihkan kepada caleg Partai Demokrat atas nama Mina Yikwa sebanyak 286 suara. Kemudian pada TPS 4 suara Partai Gelora sebanyak 84 suara dialihkan kepada caleg Partai Nasdem atas nama Yefmin Tabuni. Terhadap hilangnya suara sebanyak 370 tersebut, Pemohon telah mengadukan ke Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah. Adapun pada tanggal 14 Februari 2024 Pukul 10.00 WIT, Pemohon didatangi Yulius Tabuni yang merupakan Caleg PKS dan menyerahkan suara di TPS 01 Kampung Uganda sebanyak 96 dan TPS 02 Tikapura sebanyak 2 suara kepada Partai Gelora atas nama Dennis Penna Yikwa. Berkenaan dengan itu, terdapat dukungan peralihan sejumlah 100 suara ke Pemohon yang berasal dari caleg Partai PKN atas nama Wenas Pugumis pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 20.00 WIT sehingga Pemohon memperoleh 198 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-33 serta saksi Yosmina Weya yang tidak hadir dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya Termohon tidak pernah menerima surat rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.Papua-13/III/2024 sampai dengan saat ini. Sehubungan dengan itu, jika benar Termohon mendapatkan surat rekomendasi tersebut, maka sudah tidak dapat dilaksanakan lagi karena sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan dan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sudah melaksanakan Pleno Terbuka pada hari Jumat tanggal 1 sampai dengan tanggal



3 Maret 2024 dini hari bertempat di Aula Bogo, Kobakma, Mamberamo Tengah. Berkenaan dengan dukungan dari caleg lintas partai kepada Partai Gelora, Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena syarat sah nya suara bukan ditentukan dari kata sepakat, akan tetapi pada saat serah terima perolehan suara di TPS terkait, yang dalam hal ini diwakili oleh kepala suku masing-masing daerah.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-10 serta saksi bernama Alam Barzah Muhamad Nur dan Musa Pagawak (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terdapat Laporan Nomor: 010/LP/PL/Kab/33.22/II/2024 berkenaan adanya peralihan suara milik Yosmina Weya di Kampung Binime, Distrik Kelila, dengan tidak mengisi perolehan suara hasil kesepakatan kedalam Formulir C.Hasil. Sehubungan dengan itu, Bawaslu mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.Papua-13/III/2024 perihal Permintaan Pengembalian Suara Calon Legislatif dari Partai Gelora, tanggal 4 Maret 2024 yang didasari adanya Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Masyarakat Kampung Binime dari Yosmina Weya, yang pada pokoknya pada tanggal 15 Februari 2024 telah terjadi kesepakatan bersama masyarakat Kampung Binime di TPS 01, 02, dan 03 dimana dalam hasil kesepakatan calon dan masyarakat memberikan suara sebanyak 750 suara kepada Partai PPP Calon atas nama Opinus Kogoya, dan suara sebanyak 370 suara kepada Partai Gelora Indonesia atas nama Yosmina Weya.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.37-1, Bukti PK.37-2, dan Bukti PK.37-20 sampai dengan Bukti PK.37-22 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan 370 suara caleg Partai Gelora atas nama Yosmina Weya tidak dicatat dalam Salinan C.Hasil TPS Kampung Binime, dan suaranya dialihkan sebanyak 286 suara kepada caleg Partai Demokrat dan

84 suara kepada caleg Partai Nasdem, Mahkamah mencermati telah terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah perihal Permintaan Pengembalian Suara Calon Legislatif dari Partai Gelora, tanggal 4 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-2] yang pada pokoknya mencantumkan permintaan pengembalian suara sebanyak 370 kepada Partai Gelora sehubungan adanya kesepakatan seluruh masyarakat kampung Binime. Sehubungan dengan itu, Bawaslu juga melampirkan bukti Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Masyarakat Kampung Binime [vide Bukti PK.37-20].

2. Bahwa sehubungan dengan itu, Termohon dalam keterangannya pada pokoknya membantah pernah menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut di atas [vide Jawaban Termohon hlm. 14 dan Risalah Sidang Perkara Nomor 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 31 Mei 2024, hlm. 122]. Berkenaan dengan itu, setelah dikonfirmasi dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah yang diwakilkan Iwan Tabuni membenarkan adanya rekomendasi sebelum pleno provinsi tetapi terdapat kesulitan koordinasi dengan KPU sehingga hanya menyerahkan rekomendasi kepada Pemohon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 31 Mei 2024, hlm. 125]. Sehubungan dengan itu, Mahkamah berpendapat, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon bukan dikarenakan kelalaian atau ketidakpatuhan Termohon melainkan dikarenakan kelalaian Bawaslu dalam penyampaian surat rekomendasi. Adapun setelah Mahkamah mencermati bukti Bawaslu yang menjadi dasar penerbitan rekomendasi, yaitu surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Masyarakat Kampung Binime [vide Bukti PK.37.20=Bukti P-27], didapati bahwa surat tersebut bertanggal 15 Februari 2024 atau satu hari setelah pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Sehubungan dengan itu, Mahkamah perlu menegaskan bahwa berdasarkan Keputusan KPU 66/2024 pemberian suara oleh kepala suku didasari hasil musyawarah dan dilaksanakan pada hari pemungutan suara dimana PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS [vide Lampiran I Keputusan KPU 66/2024, hlm. 57]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, pernyataan kesepakatan bersama Masyarakat Kampung Binime bertanggal 15 Februari 2024 tidak dapat menjadi dasar pengenaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya dukungan caleg dari beberapa partai kepada caleg Partai Gelora antara lain caleg partai PKS dan partai PKN, sehubungan dengan Keputusan KPU 66/2024, Mahkamah perlu menegaskan berdasarkan keputusan dimaksud, penentuan pemberian suara hanya dilakukan oleh kepala suku, bukan oleh caleg partai dimana setelah pemungutan suara, dilarang dilakukan perubahan hasil Pemilu di TPS. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur (*obscur*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.7] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **13.59 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga,

Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Agusniwan Etra, dan Zaka Firma Aditya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Paulus Rudy Calvin Sinaga**

ttd.

**Anak Agung Dian Onita**

ttd.

**Rahadian Prima Nugraha**

ttd.

**Agusniwan Etra**

ttd.

**Zaka Firma Aditya**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id